

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 34/HK.03.2-Kpt/3273/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/3273/Kota/IV/2021 TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 15/HK.03.2-Kpt/3273/ Kota/IV/2021 Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/ SDM.05.5/ 04/ 2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021, yang memerintahkan Bapak Titon Prayoga, S.IP untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Perneriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85); Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 Tentang Pernilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109); Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2020 Tentang Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ancaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6570);

Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nornor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 229); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nornor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 177 /PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nornor 218/ PMK.OI / 2012 Tentang Tata Cara Tuntutan Canti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan ; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Ancaran 2021 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Dilingkungan Komisi Pernilaian Umum; Peraturan Komisi Pernilaian Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pernilaian Umum Nornor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pernilaian Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/ PB/ 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pernilaian Umum;Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47 /KU.05Kpt/02/SJ / 1/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/ Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pernilaian Umum Provinsi Dan Komisi Pernilaian Umum Kabupaten/Kota; Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pernilaian Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pernilaian Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 34/HK.03.2-Kpt/3273//2021,

diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung No : 15/Hk.03.2-Kpt/ 3273/Kota/IV/ 2021 Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021.

Catatan

:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 24 September 2021.
- Lampiran 1 lembar